



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran (LRA);
 - b. neraca;
 - c. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan BLUD dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp 1.594.839.210.226,41
b. belanja daerah	<u>Rp 1.624.642.982.979,30</u>
Defisit	Rp (29.803.772.752,89)
c. pembiayaan daerah	
- penerimaan pembiayaan	Rp 46.556.307.554,65
- pengeluaran pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 46.556.307.554,65

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(107.635.588.048,59) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran pendapatan Rp 1.702.474.798.275,00
 - b. realisasi Rp 1.594.839.210.226,41
 - Selisih kurang Rp (107.635.588.048,59)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(124.388.122.850,70) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran belanja Rp 1.749.031.105.830,00
 - b. realisasi Rp 1.624.642.982.979,30
 - Selisih kurang Rp (124.388.122.850,70)

(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp16.752.534.802,11 dengan rincian sebagai berikut:		
	a. surplus/defisit	Rp	(46.556.307.555,00)
	b. realisasi	Rp	<u>(29.803.772.752,89)</u>
	Selisih lebih	Rp	16.752.534.802,11
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(0,35) dengan rincian sebagai berikut:		
	a. anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	46.556.307.555,00
	b. realisasi	Rp	<u>46.556.307.554,65</u>
	Selisih kurang	Rp	(0,35)
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
	a. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	0,00
	b. realisasi	Rp	<u>0,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(0,35) dengan rincian sebagai berikut:		
	a. anggaran pembiayaan netto	Rp	46.556.307.555,00
	b. realisasi	Rp	<u>46.556.307.554,65</u>
	Selisih kurang	Rp	(0,35)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp 2.825.170.203.081,96
b. jumlah kewajiban	Rp 111.873.404.736,65
c. jumlah ekuitas dana	Rp 2.713.296.798.282,30

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 meliputi:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp 46.556.307.554,65
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp 46.556.307.554,65</u>
sub total	Rp 0,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	<u>Rp 16.752.534.801,76</u>
sub total	Rp 16.752.534.801,76
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp 0,00
e. koreksi SiLPA	<u>Rp 0,00</u>
f. saldo anggaran lebih akhir	Rp 16.752.534.801,76

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 meliputi:

a. pendapatan laporan operasional	Rp 1.544.041.060.225,15
b. beban-laporan operasional	<u>Rp 1.513.259.189.622,74</u>
surplus dari operasi	Rp 30.781.870.602,40
c. surplus/defisit dari kegiatan	

non operasional:

1. surplus non operasional	Rp	0,00
2. defisit non operasional	Rp	6.673.423.245,42
jumlah	Rp	<u>(6.673.423.245,42)</u>

d. pos luar biasa

1. pendapatan luar biasa	Rp	0,00
2. beban luar biasa	Rp	288.012.631,00
jumlah	Rp	(288.012.631,00)
surplus/defisit-LO	Rp	23.820.434.725,98

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 meliputi:

a. ekuitas awal	Rp	2.704.614.549.662,06
b. surplus/defisit-LO	Rp	23.820.434.725,98
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar:	Rp	<u>(15.138.186.105,74)</u>
Ekuitas akhir	Rp	2.713.296.798.282,30

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 meliputi:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024	Rp	46.556.307.554,65
b. arus kas bersih dari aktifitas operasi	Rp	315.084.268.006,11
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(344.888.040.759,00)
d. arus kas bersih dari aktifitas pendanaan	Rp	0,00
e. arus kas bersih dari aktifitas transitoris	Rp	0,00
f. koreksi SilPA/SiKPA	Rp	0,00
g. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024	Rp	16.752.534.801,76
yang terdiri atas		
- Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD)	Rp	7.378.855.096,58
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	50.609.992,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
- Kas di BLUD	Rp	8.625.224.492,18
- Kas Dana BOS	Rp	419.255.211,00
- Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp	
278.590.010,00		
- Kas Lainnya	Rp	0,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Lampiran I : LRA terdiri atas;
Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;

- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO);
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran XVII.1 : Daftar Rincian Utang Persediaan;
- Lampiran XVII.2 : Daftar Rincian Utang Jasa;
- Lampiran XVII.3 : Daftar Rincian Utang Pemeliharaan;
- Lampiran XVII.4 : Daftar Rincian Utang Belanja Modal;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum di Selesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XIX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. laporan keuangan BLUD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 14 Agustus 2025
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 14 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.04.025.25.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.